

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Motif utama setiap orang yang melakukan pekerjaan adalah untuk mendapatkan upah atau penghasilan berupa uang guna memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya, baik itu kebutuhan primer, sekunder maupun tersier yang hal tersebut berhubungan dengan kesejahteraan manusia. Karena pekerjaan tersebut berhubungan dengan kesejahteraan, maka dalam konsep negara kesejahteraan (*welfare state*), negara berkewajiban untuk menjamin kesejahteraan warga negaranya termasuk hak warga negaranya akan pekerjaan.

Negara Republik Indonesia adalah negara yang menganut konsep negara kesejahteraan seperti yang terdapat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ke-4 yaitu “Memajukan kesejahteraan umum.....”<sup>1</sup> Maka dari pada itu, setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan

---

<sup>1</sup> Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4, Kemudian daripada itu untuk membentuk Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Bangsa Indonesia itu ke dalam satu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

tersebut. Seperti pendapat Otje Salman di dalam bukunya yang berjudul *Filsafat Hukum (perkembangan dan dinamika masalah)*, berdasarkan tujuan hukum dari aliran Utilitarianisme, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan negara.<sup>2</sup>

Kesejahteraan dapat tercipta salah satunya dengan tersedianya pekerjaan bagi masyarakat yang akan menghasilkan materi dalam bentuk uang atau bentuk lainnya. UUD 1945 dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (2), yaitu “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”. Menurut Jimly Asshiddiqie, Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 tersebut menyangkut hak ekonomi bagi warga negara, bukan hak penduduk. Dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 tersebut yang dijamin haknya untuk bekerja dan berpenghidupan yang layak bagi kemanusiaan hanyalah Warga Negara Indonesia, bukan warga negara lain yang tinggal di Indonesia.<sup>3</sup> Dari pendapat Jimly tersebut tersebut, jelas bahwa pekerjaan merupakan hak setiap Warga Negara Indonesia.

Selain hak warga negara, bekerja juga merupakan Hak Asasi Manusia seperti yang dinyatakan dalam Pasal 28D BAB XA UUD 1945 yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.” Terhadap isi Pasal 28D UUD 1945 tersebut, Jimly Asshiddiqie

---

<sup>2</sup> Otje Salman, *Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah)*, Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm 44.

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 111.

memberikan komentar bahwa pada pasal ini ditekankan hak untuk bekerja (*right to work*) dengan hak-hak perburuhan yang adil dan perlakuan yang layak bagi kemanusiaan.<sup>4</sup>

Pengaturan mengenai ketenagakerjaan tersebut di dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia dan untuk menghindari terjadinya perbudakan dan penindasan yang dilakukan oleh seorang *boss* kepada anak buahnya. Seperti kerja paksa/rodi yang terjadi pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Kerja paksa/rodi adalah suatu kehendak atau perbuatan dari penguasa untuk mengerahkan sejumlah penduduk mengerjakan suatu pekerjaan sebagaimana yang dikehendaki/dimaksud oleh penguasa tanpa imbalan atau upah.<sup>5</sup>

Hadirnya negara dalam urusan ketenagakerjaan ini berfungsi sebagai penyeimbang posisi antara tenaga kerja dan pemberi kerja tersebut, dipertegas dengan dikeluarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan). UU Ketenagakerjaan dimaksudkan sebagai pedoman, arah dan dasar hukum dalam penyelenggaraan di bidang ketenagakerjaan maka keberadaannya sangat penting mengingat hukum ketenagakerjaan tidak hanya berkaitan dengan pekerja dan pemberi kerja tetapi berkaitan dengan bidang-bidang lainnya seperti bidang

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 117.

<sup>5</sup> Zainal Asikin, dkk., *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm 16.

ekonomi, sosial, politik bahkan keamanan nasional.<sup>6</sup> UU Ketenagakerjaan tersebut mengkompilasikan mengenai peraturan ketenagakerjaan yang ada sebelumnya, maka di dalam UU Ketenagakerjaan mengatur secara lengkap mengenai masa sebelum bekerja, selama masa bekerja dan sesudah masa kerja serta sanksi bagi pelanggar ketentuan UU Ketenagakerjaan ini.

Selain mengatur mengenai Tenaga Kerja Indonesia, Undang-Undang Ketenagakerjaan juga memberi peluang bagi Tenaga Kerja Asing untuk dapat bekerja di wilayah Republik Indonesia dengan jabatan dan jenis pekerjaan tertentu menurut peraturan perundangan-undangan. Tenaga Kerja Asing menurut Pasal 1 angka 13 UU Ketenagakerjaan adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.

Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia awalnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang profesional di bidang tertentu yang belum dapat terisi oleh Tenaga Kerja Indonesia dengan percepatan alih teknologi dan peningkatan investasi,<sup>7</sup> oleh karena itu Tenaga Kerja Asing harus memiliki Tenaga Kerja Indonesia pendamping seperti yang dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf a UU Ketenagakerjaan yang menyatakan “pemberi Tenaga Kerja Asing wajib menunjuk tenaga kerja Warga Negara Indonesia sebagai tenaga

---

<sup>6</sup> Khairani, *Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing: Ditinjau dari Konsep Hubungan Kerja Antara Pekerja dengan Pemberi Kerja*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm 140.

<sup>7</sup> Meiliana Wanda Agesa, Lego Karjoko dan Isharyanto, “Politik Hukum Fasilitas Keimigrasian Bagi Tenaga Kerja Asing Dengan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 2018, hlm 57.

pendamping Tenaga Kerja Asing yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari Tenaga Kerja Asing”. Tetapi dengan semakin berkembangnya perekonomian dunia dan diikuti juga semakin berkembangnya dunia usaha, pemilik modal tidak hanya menanamkan modal di negara asal pemilik modal saja tetapi sudah merambah ke negara lain. Pada saat ini Indonesia merupakan salah satu negara tujuan investasi dari negara-negara lain. Dengan adanya investasi tersebut, para pemilik modal tidak hanya membawa modalnya saja, tetapi juga membawa tenaga kerja dari neganya ke Indonesia. Selain itu, Indonesia yang merupakan negara berkembang yang terus berupaya untuk melakukan pembangunan dan memperbaiki perekonomian melalui investasi, serta telah menyepakati beberapa Konvensi Internasional yang mengikat anggota untuk memperluas akses pasar dan peredaran barang, jasa dan investasi melewati batas negara, termasuk di dalamnya tenaga kerja.<sup>8</sup> Fenomena tersebut sejalan dengan pendapat Piore yang menyatakan, perubahan struktur ekonomi dari sektor pertanian ke sektor industri sudah lama dianggap sebagai salah satu faktor penyebab masuknya TKA ke dalam pasar tenaga kerja suatu negara.<sup>9</sup>

Investasi dari luar negeri yang berdampak masuknya Tenaga Kerja Asing ke Indonesia harus dibatasi. Pembatasan tersebut dapat dilakukan karena setiap kegiatan penanaman modal asing di suatu negara dibatasi oleh peraturan-

---

<sup>8</sup> Shanti Dwi Kartika, “Politik Hukum Ketenagakerjaan Asing Ditinjau Dari Tanggung Jawab Negara,” dalam Widodo Suryandono (Editor), *Tenaga Kerja Asing: Analisis Politik Hukum*, Pustaka Obor, Jakarta, 2018, hlm 1-2

<sup>9</sup> Nasri Bachtiar dan Rahmi Fahmi, “Pengaruh Tenaga Kerja Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja: Suatu Tinjauan Literatur”, *Jurnal*, 2011, hlm 65.

peraturan dari negara asal investor asing tersebut (*governance by the home nation*), negara tuan rumah dimana investor asing tersebut menanamkan modalnya (*governance by the host nation*) dan juga hukum Internasional yang terkait (*governance by multi nation organizations and international law*).<sup>10</sup>

Pengendalian penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengatakan bahwa Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja Warga Negara Indonesia, karena salah satu tujuan penyelenggaraan penanaman modal menurut Pasal ayat (2) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi rakyat Indonesia.

Penggunaan Tenaga Kerja Asing terdapat di dalam Pasal 42 ayat (1) UU Ketenagakerjaan yaitu, harus memiliki izin tertulis dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuk. Izin tersebut diberikan dengan memperhatikan:<sup>11</sup>

1. Keadaan pasar kerja.
2. Perkembangan pasar kerja.
3. Aspirasi nasional untuk menduduki tempat-tempat penting dalam segala lapangan yang disesuaikan dengan pendidikan, kejuruan dan rencana pembangunan yang konkret.

---

<sup>10</sup> David Kuirupan, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm 65.

<sup>11</sup> Khairani, *Pengantar Hukum Perburuhan & Ketenagakerjaan*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm 50.

Pemberian izin penggunaan Tenaga Kerja Asing dimaksudkan agar penggunaan Tenaga Kerja Asing dilaksanakan secara selektif dalam rangka pemberdayaan tenaga kerja lokal secara optimal. Oleh karena itu di dalam mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dilakukan melalui mekanisme dan prosedur yang sangat ketat, terutama dengan cara mewajibkan bagi perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang bekerja di wilayah Indonesia dengan membuat Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).<sup>12</sup> RPTKA tersebut merupakan persyaratan untuk mendapatkan izin kerja (IKTA).

Peraturan pelaksana mengenai penggunaan Tenaga Kerja Asing lebih lanjut diatur dengan Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (selanjutnya disebut Perpres Penggunaan TKA). Keberadaan Perpres Penggunaan TKA tersebut diatur dalam Pasal 49 UU Ketenagakerjaan. Sehingga Perpres Penggunaan TKA ini disebut juga sebagai *delegated legislations* sebagai *subordinate legislations* di bawah undang-undang.<sup>13</sup>

Pengaturan penggunaan Tenaga Kerja Asing tersebut ditujukan untuk mengatur teknis penggunaan Tenaga Kerja Asing yang bekerja di Indonesia dan menjaga ketertiban hukum dalam masyarakat. Menurut Mochtar Kusumaatmaja hukum adalah keseluruhan kaidah-kaidah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat yang bertujuan memelihara

---

<sup>12</sup> Ahmad Jazuli, "Eksistensi Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian", Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2018, hlm 95.

<sup>13</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm 194.

ketertiban juga meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai kenyataan dalam masyarakat.<sup>14</sup>

Dalam pelaksanaannya Perpres Penggunaan TKA banyak mendapat penolakan dari masyarakat, karena Perpres Penggunaan TKA tersebut mempermudah syarat penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia, karena di dalam Perpres penggunaan TKA tersebut, pemberi kerja TKA tidak lagi membutuhkan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) seperti ketentuan yang terdapat di dalam Perpres sebelumnya yang telah dicabut dengan Perpres Penggunaan TKA ini yaitu Perpres No. 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping. Dalam Pasal 8 ayat (1) Perpres No. 72 Tahun 2014 tersebut dinyatakan, “setiap Pemberi Kerja TKA wajib memiliki IMTA yang diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk” yang dimaksud dengan IMTA di dalam Pasal 1 angka 5 Perpres No. 72 Tahun 2014 tersebut adalah izin mempekerjakan TKA. Sementara itu dalam Pasal 9 Perpres Penggunaan TKA yang berlaku sekarang menyatakan bahwa RPTKA merupakan izin untuk mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, walaupun Menteri Tenaga Kerja

---

<sup>14</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustakan, Jakarta, 2006, hlm 32.

menyatakan bahwa penerbitan Perpres tersebut adalah semata-mata untuk menyederhanakan perizinan di Indonesia yang berbelit-belit.<sup>15</sup>

Perpres No. 20 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa RPTKA merupakan izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing juga bertentangan dengan Penjelasan Pasal 43 ayat (1) UU Ketenagakerjaan yang menyatakan “Rencana penggunaan tenaga kerja warga negara asing merupakan persyaratan untuk mendapatkan izin kerja (IKTA)”. Dari Penjelasan Pasal 43 ayat (1) UU Ketenagakerjaan tersebut sangat jelas bahwa RPTKA bukan merupakan izin kerja untuk Tenaga Kerja Asing, tetapi merupakan syarat yang dibutuhkan untuk mendapatkan izin kerja bagi TKA tersebut. Selain itu di dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Perpres Penggunaan TKA tersebut mengatakan bahwa untuk pemegang saham yang menjabat sebagai Anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris pada pemberi kerja TKA tidak wajib memiliki RPTKA untuk mempekerjakan TKA, sedangkan menurut ketentuan Pasal 43 ayat (3) UU Ketenagakerjaan mengatakan bahwa RPTKA tidak berlaku bagi instansi Pemerintah, badan-badan Internasional dan perwakilan negara asing yang akan mempekerjakan TKA. Dari isi Pasal 10 ayat (1) huruf a tidak sesuai dengan ketentuan yang ada pada Pasal 42 dan Pasal 43 UU Ketenagakerjaan mengenai RPTKA bagi Pemberi kerja Tenaga Kerja Asing. Pertentangan ketentuan dalam Perpres Penggunaan TKA tersebut juga

---

<sup>15</sup> *Pro Kontra Peraturan Presiden tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia*, <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/04/30/103600226/pro-kontra-perpres-tenaga-kerja-asing>, diakses pada tanggal 15 Februari 2019, pukul 20.09 WIB.

dinyatakan oleh Yusril Ihza Mahendra, menurut Yusril Perpres No. 20 Tahun 2018 tentang penggunaan TKA harus dibatalkan secara keseluruhan, karena Perpres TKA tersebut merugikan tenaga kerja dalam negeri dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>16</sup> Pertentangan yang dimaksud Yusril tersebut, dilihat menurut hirarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Perpres berada di bawah UU.

Kemudahan syarat dan prosedur penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia tersebut menjadi ironi dengan masih tingginya angka angkatan kerja yang menganggur, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) yang di publikasikan pada bulan Maret 2018 yaitu sebanyak 6,87 juta orang angkatan kerja yang menganggur.<sup>17</sup> Maka dari pada itu, seharusnya hukum yang dibentuk bertujuan untuk mempermudah Tenaga Kerja Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan yang layak bagi kehidupannya seperti amanat konstitusi, bukan mempermudah masuknya tenaga kerja dari luar negeri yang akan berimbas kepada semakin beratnya persaingan mendapatkan pekerjaan oleh rakyat Indonesia. Ditambah lagi setiap tahunnya terjadi peningkatan jumlah Tenaga Kerja Asing yang bekerja di Indonesia.

---

<sup>16</sup> *Perpres Tenaga Kerja Asing*, <https://nasional.tempo.co/read/1082452/kata-yusril-ihza-perpres-tenaga-kerja-asing-harus-dibatalkan/full&view=ok>, diakses tanggal 21 Maret 2019, jam 12.08 WIB.

<sup>17</sup> Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Maret 2018

Peningkatan jumlah Tenaga Kerja Asing tersebut menurut data dari Kementerian Ketenagakerjaan pada Tahun 2017 sebanyak 85.974 orang artinya meningkat sebesar 6,97% dari Tahun 2016 dimana terdapat 80.375 Tenaga Kerja Asing di Indonesia. Dari angka 85.974 Tenaga Kerja Asing yang berada di Indonesia pada Tahun 2017, 24.804 orang di antaranya adalah tenaga kerja asal Tiongkok, 13.540 orang dari Jepang, 9.521 orang dari Korea Selatan 6.237 orang dari India, 4.603 orang dari Malaysia, 3.174 orang dari Filipina, 2.603 orang dari Australia, 2.526 orang dari Amerika Serikat, 1.915 orang dari Singapura dan 15.035 orang dari negara lainnya.<sup>18</sup>

Selain meningkatnya jumlah Tenaga Kerja Asing yang bekerja di Indonesia hal tersebut juga diiringi oleh masalah mengenai penggunaan Tenaga Kerja Asing, seperti temuan Ombudsman Republik Indonesia menemukan permasalahan mengenai penggunaan Tenaga Kerja Asing seperti TKA yang secara aktif bekerja namun masa berlaku Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) telah habis dan tidak diperpanjang, perusahaan pemberi kerja kepada TKA yang tidak dapat dipastikan keberadaannya, TKA yang bekerja sebagai buruh kasar yang merupakan lapangan pekerjaan yang tidak bisa di tempati oleh TKA.<sup>19</sup>

Kasus terbaru terjadi di Aceh, pada saat Dinas Tenaga Kerja melakukan sidak

---

<sup>18</sup> Jumlah Tenaga Kerja Asing Di Indonesia dan Daftar Negara Asal Tenaga Kerja Asing, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180427164128-535-294169/jumlah-tenaga-kerja-asing-dan-daftar-negara-asal>, diakses pada tanggal 18 Desember 2018, pukul 14.18 WIB.

<sup>19</sup> Ombudsman Republik Indonesia <http://www.ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-lemahnya-pengawasan-tka-oleh-tim-pengawasan-orang-asing-tim-pora>, diakses tanggal 18 Desember 2018, pukul 14.25 WIB.

ditemukannya 51 orang Tenaga Kerja Asing asal Cina yang bekerja tanpa dilengkapi dokumen-dokumen resmi. Para TKA asal Cina tersebut bekerja pada PT Lafarge Cement Indonesia (LCI), Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar.<sup>20</sup> Adapun dokumen-dokumen yang perlu dimiliki oleh setiap Tenaga Kerja Asing yang bekerja di Indonesia menurut ketentuan Perpres Penggunaan TKA selain memiliki RPTKA yaitu Vitas dan Itas.

Dengan masih ditemukannya pelanggaran mengenai penggunaan Tenaga Kerja Asing tersebut, maka menarik untuk dikaji dengan judul **“PENGUNAAN TENAGA KERJA ASING DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN TERHADAP HAK WARGA NEGARA INDONESIA ATAS PEKERJAAN”**

## **B. Rumusan Masalah**

Mengacu pada judul yang penulis ambil, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia dikaitkan dengan perlindungan hak Warga Negara Indonesia atas pekerjaan ?

---

<sup>20</sup> *TKA Cina di Deportasi dari Aceh*, <https://bisnis.tempo.co/read/1166890/langgar-dokumen51-tka-cina-dideportasi-dari-aceh>, diakses tanggal 21 Januari 2019, 11.00 WIB.

2. Bagaimana pelaksanaan penggunaan Tenaga Kerja Asing di Provinsi Sumatera Barat terhadap perlindungan hak Warga Negara Indonesia atas pekerjaan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan seperti diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana pengaturan Tenaga Kerja Asing di Indonesia dikaitkan dengan perlindungan hak Warga Negara Indonesia atas pekerjaan.
2. Untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan penggunaan Tenaga Kerja Asing di Provinsi Sumatera Barat terhadap perlindungan hak Warga Negara Indonesia atas pekerjaan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penulisan ini antara lain adalah:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas wawasan berpikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian dalam bentuk lisan.
  - b. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum itu sendiri maupun penegakan hukum pada umumnya, serta dapat



menerapkan ilmu yang selama ini telah didapat dalam perkuliahan dan dapat berlatih dalam melakukan penelitian yang baik.

- c. Penelitian ini secara khusus bermanfaat bagi penulis yaitu dalam rangka menganalisis dan menjawab keingintahuan penulis terhadap “Penggunaan Tenaga Kerja Asing dikaitkan dengan perlindungan terhadap hak Warga Negara Indonesia atas pekerjaan”.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi peneliti dapat menambah pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, khususnya hukum ketenagakerjaan dalam hal pengaturan penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia.
- b) Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan tentang ketenagakerjaan.

**E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang dilakukan terhadap penelitian tesis yang pernah dilakukan sebelumnya, yang meneliti mengenai Tenaga Kerja Asing, ditemukan beberapa tesis dengan judul:

1. “Perizinan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Dengan Berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN.” Penelitian tersebut dilakukan oleh Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung yang



bernama May Yanti Budiarti. Tesis tersebut membahas tiga rumusan masalah, yaitu:

- a. Bagaimana fungsi izin dalam pengendalian TKA di Indonesia?
- b. Bagaimana pelaksanaan pembatasan hubungan kerja TKA berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku?
- c. Bagaimana pengaturan penggunaan TKA dengan berlakunya MEA?

2. “Perlindungan Tenaga Kerja Asing Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia.” Penelitian tersebut dilakukan oleh Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang bernama Edy Pratama Putra. Tesis tersebut membahas tiga rumusan masalah, yaitu:

- a. Bagaimana keabsahan dari perjanjian kerja yang salah satu pihaknya Tenaga Kerja Asing ?
- b. Bagaimana upaya hukum dalam pemutusan hubungan kerja secara sepihak ?
- c. Bagaimana pertanggungjawaban oleh perusahaan terhadap mempekerjakan Tenaga Kerja Asing tanpa adanya izin mempekerjakan tenaga asing ?

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang pertama, dapat dilihat bahwa yang diteliti tersebut adalah penggunaan TKA terhadap terhadap dampak berlakunya MEA dan dari rumusan masalah penelitian kedua, dapat dilihat bahwa penelitian tersebut tersebut berfokus kepada perjanjian kerja

bagi Tenaga Kerja Asing di Perusahaan. Beda kedua penelitian tersebut dengan fokus penelitian penulis adalah bahwa penelitian penulis difokuskan mengenai penggunaan TKA dalam rangka perlindungan harga negara Indonesia atas pekerjaan ditinjau dari aspek hukum.

## F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Dalam melakukan suatu penelitian dibutuhkan teori yang berguna sebagai pisau analisis dalam melakukan penelitian. Teori digunakan untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, kemudian teori itu harus diuji dengan menghadapkan pada fakta-fakta yang menunjukkan ketidakbenaran, kemudian untuk menunjukkan bangunan berfikir yang tersusun secara sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan) dan juga simbolis.<sup>21</sup> Selanjutnya menurut Sarantakos teori dibangun dan dikembangkan melalui research dan dimaksudkan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena.<sup>22</sup>

Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum, maka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teori hukum. Teori hukum adalah studi tentang hukum yang bukan sebagai sarana untuk mendapatkan

---

<sup>21</sup> Otje Salman, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulakn dan Membuka Kembali*, Rafika Aditama, Jakarta, 2004, hlm 21.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm 22.

kemampuan profesional yang konvensional.<sup>23</sup> B. Arief Sidharta mengatakan teori hukum adalah disiplin hukum yang secara kritis dalam perspektif interdisipliner menganalisis berbagai aspek gejala hukum secara tersendiri dan dalam keseluruhannya, baik dalam konsep teoretikanya maupun dalam pengelolaan praktikalnya, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan penjelasan yang lebih jernih atas bahan-bahan hukum yang tersaji.<sup>24</sup>

Maka untuk membantu penulis menjawab permasalahan dalam tulisan ini, maka penulis memakai beberapa teori yaitu:

#### a. Teori Perundang-undangan

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan baik Undang-Undang maupun Peraturan Presiden tidak terlepas dari apa yang namanya politik, bahkan jika hukum dan politik saling berhadapan maka hukum akan tersingkir. Maka untuk membuat peraturan perundang-undangan harus bebas dari anasir-anasir non hukum, seperti yang dikatakan oleh Han Kelsen hukum harus dilepaskan dari kekuasaan politik.<sup>25</sup> Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan bahwa norma hukum itu berjenjang, teori tersebut dinamakan dengan

---

<sup>23</sup> A'an Effendi, Freddy Poernomo dan IG. NG Indra S. Ranuh, *Teori Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 94.

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution dkk, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm 117.

*Stufentheorie*. Dalam *Stufentheorie* Hans Kelsen mengatakan bahwa norma-norma hukum itu berlapis dan berjenjang dalam suatu hirarki, dalam arti norma hukum yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, dengan demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut lagi dan bersifat hipotesis dan fiktif yaitu norma dasar (*Grundnorm*).<sup>26</sup>

Maria Farida menyatakan, bahwa salah satu bentuk dari norma hukum adalah vertikal. Dinamika norma hukum yang vertikal ini adalah dinamika yang berjenjang dari atas kebawah atau dari bawah ke atas. Maksudnya adalah bahwa norma hukum yang berlaku berasal dari norma hukum yang ada di atasnya, dan norma hukum yang berada di atas tersebut bersumber dari norma hukum yang ada di atasnya lagi, dan begitu seterusnya sampai pada suatu norma dasar. Norma dasar hukum di Indonesia adalah Pancasila.<sup>27</sup> Pendapat Maria Farida tersebut sama dengan *Stufentheorie* milik Hans Kelsen yang sama-sama mengatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut bersumber pada satu norma dasar.

---

<sup>26</sup> Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan I*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm 41.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm 23-24.

## b. Teori Perlindungan Hukum

Adanya hukum yaitu untuk melindungi kepentingan-kepentingan di dalam masyarakat. Perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tersebut hanya dapat dilakukan cara membatasi kepentingan-kepentingan pihak lain. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut<sup>28</sup>.

Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat bersumber dari Pancasila, karena pengakuan dan perlindungan harkat dan martabat manusia secara instrinsik melekat pada Pancasila.<sup>29</sup> Lebih lanjut Hadjon menyatakan dua kekuasaan yang selalu menjadi perhatian yakni: “Kekuasaan Pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungannya dengan kekuasaan, permasalahan perlindungan hukum adalah menyangkut perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah) terhadap yang memerintah (Pemerintah). Sedangkan permasalahan perlindungan ekonomi adalah perlindungan terhadap si lemah terhadap si kuat, misalnya perlindungan bagi buruh terhadap pengusaha”.<sup>30</sup>

<sup>28</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 53.

<sup>29</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm 20.

<sup>30</sup> Khairani, *Op. Cit.*, hlm 88.

Selanjutnya Philipus M.Hadjon menyatakan perlindungan hukum yang diberikan Pemerintah kepada rakyat dibedakan atas dua, yaitu:<sup>31</sup>

1. Preventif

Rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (inspraak) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan Pemerintah mendapat bentuk definitif, dengan begitu perlindungan hukum preventif bertujuan untuk menghindari terjadinya suatu sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan Pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan perlindungan hukum tersebut, Pemerintah didorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan.

2. Refresif

Perlindungan refresif bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa, melalui upaya perlindungan hukum yang dilakukan melalui peradilan, baik peradilan umum maupun peradilan administrasi negara.

Menurut Theresia Geme perlindungan hukum berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm 88-89.

jaminan kepastian hak-hak seseorang atau sekelompok orang.<sup>32</sup> Dalam penelitian ini dibahas mengenai perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah untuk melindungi Tenaga Kerja Indonesia akan pekerjaan guna mempertahankan eksistensi kehidupannya dan hal ini dijamin didalam konstitusi Negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### c. Teori Negara Kesejahteraan

Menurut Lalu Husni salah satu tujuan bernegara adalah *welfare function*, yaitu negara wajib mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.<sup>33</sup> Konsep negara kesejahteraan merupakan konsep yang timbul karena adanya konsep negara hukum, yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang menempatkan hukum pada tempat tertinggi, seperti yang pendapat Dicey, hukum menduduki tempat tertinggi, lebih dari kedudukan raja, terhadapnya raja dan Pemerintahan harus tunduk dan tanpa hukum maka tidak ada raja dan tidak ada pula kenyataan hukum ini.<sup>34</sup> Dari pendapat Dicey tersebut menggambarkan bahwa tujuan utama dari konsep negara hukum adalah

---


<sup>32</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori hukum Pada Penelitian Disetasi dan Tesis*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm 262.

<sup>33</sup> Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm 15.

<sup>34</sup> Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm 2.

untuk membatasi kekuasaan penguasa, dan yang menjadi pembatas tersebut adalah hukum.

Selain membatasi kekuasaan penguasa, salah satu esensi dasar dari negara hukum tersebut adalah perlindungan hukum terhadap hak-hak rakyat.<sup>35</sup> Perlindungan hukum terhadap hak-hak rakyat tersebut merupakan usaha negara untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya dan hal tersebut merupakan konsep negara hukum yang material. Negara hukum material adalah negara yang didasarkan kepada hukum, tetapi tidak terbatas pada hukum yang formal semata, melainkan hukum yang adil yang mengutamakan kesejahteraan rakyat.<sup>36</sup> Konsep negara kesejahteraan ini lahir pada abad ke-20 setelah adanya gerakan-gerakan hak sosial yang memasukan hak-hak kesejahteraan sosial ke dalam hak-hak rakyat yang harus dipenuhi oleh suatu negara hukum.<sup>37</sup> Gerakan tersebut terjadi akibat reaksi gagalnya konsep *legal state* atau negara penjaga malam yang membatasi peranan negara dan Pemerintah dalam bidang politik serta melarang Pemerintah mencampuri kehidupan ekonomi masyarakat.<sup>38</sup>



---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm 6.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm 27.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm 6.

<sup>38</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm 14.

Konsep negara kesejahteraan adalah kewajiban Pemerintah untuk mengupayakan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*).<sup>39</sup> Menurut E. Utrecht, negara berkewajiban menyelenggarakan dan memenuhi apa yang menjadi kekurangan bagi masyarakat umum. Negara modern bertugas memperhatikan kepentingan semua orang di wilayahnya.<sup>40</sup>

Hamid S. Attamimi menyatakan bahwa Rechtsstaat Indonesia adalah Rechtsstaat yang memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>41</sup> Menurut Bagir Manan bahwa dimensi sosial ekonomi dari negara berdasarkan atas hukum adalah berupa kewajiban negara atau Pemerintah untuk mewujudkan dan menjamin kesejahteraan sosial (kesejahteraan umum) dalam suasana sebesar-besarnya kemakmuran menurut asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat.<sup>42</sup> Dari pendapat Hamid S. Attamimi dan Bagirmanan tentang negara kesejahteraan di atas selaras dengan filosofi bangsa Indonesia yang terdapat di dalam pembukaan UUD 1945.



---

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm 18.

<sup>40</sup> E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, (Saduran Moh. Saleh Djindang), Ihtiar Baru, Jakarta, 1989, hlm 381.

<sup>41</sup> Ridwan HR, *Loc. Cit.*

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm 19.

## 2. Kerangka Konseptual

### a. Tenaga Kerja Asing

Tenaga Kerja Asing menurut Pasal 1 angka 13 UU Ketenagakerjaan adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Latar belakang penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia pada awalnya, adalah untuk alih pengetahuan dan teknologi kepada tenaga kerja Warga Negara Indonesia, hal tersebut bertujuan untuk membangun manusia Indonesia agar tidak tertinggal dari tenaga kerja di negara lain terutama di negara-negara maju.

Seiring berkembangnya kehidupan ekonomi, teknologi, sosial dan budaya dunia yang mengakibatkan perubahan hubungan antar negara menjadi lebih terbuka, atau disebut juga dengan globalisasi. Globalisasi ini yang mengakibatkan bergesernya tujuan penggunaan TKA yang semula untuk alih pengetahuan dan teknologi, sekarang juga bertujuan untuk mendatangkan investor dari negara lain. Hal itu dapat dilihat dari peluang yang diberikan pada perusahaan-perusahaan asing yang ada di Indonesia untuk menempatkan pekerja dari negara untuk mengisi jabatan-jabatan tinggi di perusahaannya seperti jabatan Direksi dan

Dewan Komisaris. Tetapi Globalisasi tersebut tidak boleh menghilangkan filosofi penggunaan TKA, yaitu:<sup>43</sup>

- 1) Asas manfaat berupa perluasan kesempatan kerja.
- 2) Aspek keamanan berupa mekanisme pengendalian TKA.
- 3) Aspek legalitas berupa masuknya TKA harus mendapatkan izin dari Menteri.

b. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap hak-hak setiap orang serta pengakuan terhadap hak-hak tersebut yang berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum berfungsi untuk pengakuan dan melindungi harkat dan martabat setiap orang.

Perlindungan diberikan oleh negara terutama Pemerintah berdasarkan amanat Pasal 28 ayat (4) UUD 1945, termasuk di dalamnya perlindungan terhadap hak atas pekerjaan. Perlindungan hukum dilakukan dengan cara preventif dan represif. Preventif dilakukan dengan cara membuat pembuatan peraturan perundang-undangan oleh Pemerintah serta pengawasan pelaksanaan peraturan

---

<sup>43</sup> Shanti Dwi Kartika, *Op. Cit*, hal 11.

perundang-undangan tersebut. Perlindungan represif dilakukan apabila telah terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan tersebut.

c. Hak Warga Negara

Hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang.<sup>44</sup> Dalam penelitian ini hak yang dimaksud adalah hak mendapatkan pekerjaan. Warga negara adalah setiap orang yang menurut undang-undang dikategorikan sebagai warga negara Indonesia.<sup>45</sup> Jadi yang yang dimaksud dengan hak warga negara akan pekerjaan adalah hak warga negara Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan sesuai yang telah ditetapkan oleh konstitusi Indonesia yaitu UUD 1945.

Menurut Jimly Asshiddiqie, hak atas pekerjaan berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 merupakan hak ekonomi Warga Negara Indonesia.<sup>46</sup> Maka berdasarkan itu Pemerintah Indonesia berkewajiban menyiapkan lapangan pekerjaan seluas-luasnya sehingga memungkinkan setiap Warga Negara Indonesia mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.<sup>47</sup>

<sup>44</sup> Riduan Syahrani, *Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*, PT Alumni, Bandung, 2014, hlm 123.

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm 450.

<sup>46</sup> Jimly Asshiddiqie, *Komentar.....*, *Loc. Cit.*

<sup>47</sup> Mardenis, *Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Rangka Pengembangan Kepribadian Bangsa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016 hlm 24.

## G. Metode Penelitian

Istilah “Metodologi” berasal dari kata “Metode”. Metode sendiri berasal dari kata *methodos* (Yunani) yang dimaksud adalah cara atau menuju suatu jalan.<sup>48</sup> Jadi yang dimaksud dengan metodologi adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.<sup>49</sup>

Dalam penulisan suatu karya ilmiah dibutuhkan metode untuk memperkokoh landasan penelitian agar tujuan dari penelitian dapat tercapai.

Dalam penulisan tesis ini, berikut metodologi yang akan digunakan:

### 1. Jenis dan sifat penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul penelitian ini, maka jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis (empiris), yaitu membandingkan norma-norma yang ada dengan fakta-fakta yang ada dilapangan sesuai dengan penelitian yang dilakukan.<sup>50</sup>

#### b. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat

---

<sup>48</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm 148.

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, hlm 52.

individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>51</sup>

## 2. Jenis Dan Sumber Data

### a. Jenis Data

Pada penelitian ini, jenis data yang penulis gunakan adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama<sup>52</sup>, data ini berupa hasil wawancara dengan pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang.
2. Data Sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya<sup>53</sup>. Data sekunder terdiri dari:

#### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau

---

<sup>51</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm 25.

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm 30.

<sup>53</sup> *Ibid*.

risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>54</sup> Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah



<sup>54</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm 141.

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing

14. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim Pengawas Orang Asing

15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing

16. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Tata



Cara Pemberian Visa dan Izin Tinggal Bagi Tenaga Kerja Asing

17. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan-Jabatan Tertentu Yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing

18. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Jabatan Yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing Pada Kategori Industri Pengolahan, Subgolongan Industri Gula

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.<sup>55</sup>

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.<sup>56</sup>

b. Sumber Data

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm 32.

Dalam penulisan ini data yang diperoleh bersumber dari:

1. Responden

Penelitian responden merupakan penelitian yang dilakukan dengan pihak yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam hal ini penelitian lapangan dilakukan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang.

2. Dokumen

Penelitian dokumen merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan buku-buku, literatur-literatur dan masalah-masalah yang akan diteliti. Penelitian kepustakaan dilakukan pada:

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- b. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.
- c. Buku-buku dan bahan kuliah yang milik pribadi.



3. Teknik Dokumentasi Bahan Hukum

Dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini, penulis menempuh cara wawancara dan studi dokumen.

- a. Wawancara

Wawancara yang dilakukan adalah wawancara semi terstruktur. Maksudnya, dalam melakukan wawancara telah ditentukan apa saja pertanyaan yang diajukan kepada responden dan akan timbul pertanyaan-pertanyaan lain untuk melengkapai atau mendalami pertanyaan-pertanyaan sebelumnya yang berhubungan dengan data yang dibutuhkan dalam penulisan ini. Dalam hal ini yang diwawancarai oleh penulis adalah pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis), karena penelitian hukum bertolak dari premis normatif. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan rehabilitasinya, sebab hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.<sup>57</sup>

4. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

a. Pengolahan Data

Setelah mengumpulkan bahan hukum yang diperlukan dan berbagai data yang diperoleh dari penelitian kemudian dilakukan pengolahan data

---

<sup>57</sup>Amirudin dan Zainal Asikin, *Op. Cit*, hlm 68.

dengan melakukan proses editing, yaitu proses pengeditan terhadap data ataupun bahan yang diperoleh sehingga menghasilkan penulisan data yang lebih sederhana dan mudah dipahami.

b. Analisis Data

Setelah data yang diperoleh tersebut diolah, maka selanjutnya penulis menganalisis data tersebut secara kualitatif, yaitu analisis dengan mempelajari hasil penelitian dan seterusnya dijabarkan serta disusun secara sistematis dalam bentuk karya tulis ilmiah berupa proposal penelitian.

